

KESETARAAN GENDER DI INDONESIA
DITINJAU DARI TEORI-KONSEP DAN PENDEKATAN
SOSIOLOGI HUKUM

Oleh : Drs. S u r a j i, M.H. (Hakim PA Wonogiri)

A. Pendahuluan

Issue ketidakadilan gender dalam ruang publik tampaknya akan tetap menjadi isu aktual, segar, kontroversial sekaligus menjadi agenda tematik dari tahun ke tahun. Isu ketidakadilan gender pertama kali diusung oleh gerakan feminisme di dunia barat, aliran ini berangkat dari sebuah kesadaran bahwa ketidakseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan telah menyebabkan perempuan tertindas, terampas hak asasinya dan terpojokkan oleh tatanan masyarakat yang “male dominated”. Dalam perkembangannya, gerakan feminisme tidak berjalan homogen akan tetapi terpecah kedalam berbagai aliran seperti gerakan feminisme liberal, feminisme sosialis, feminisme radikal dan sebagainya. Namun, heterogenitas aliran tersebut memiliki satu kesamaan mendasar, yakni ideologi patriarki yang meletakkan laki-laki secara istimewa sangat merugikan posisi perempuan.

Pergerakan kesetaraan gender atau pergerakan hak-hak wanita atau dalam dunia hukum dikenal dengan istilah “feminis jurisprudence” muncul dalam bentuk embrionya di Amerika Serikat pada akhir 1980-an. Cukup banyak dan beberapa dari pergerakan ini (tidak semuanya) berakar atau berkaitan dengan hukum kritis (*critical legal studies movement*), namun sebagian besar gerakan berada diluar jalur tradisi-tradisi CLS bahkan pada kenyataannya dikembangkan justru sebagai suatu respon kritis terhadap gerakan ini.¹

Ide pergerakan hak-hak wanita di Amerika Serikat tersebut, sebetulnya telah ada sebelum tahun 1980-an dan itu terus bergulir melalui empat tahapan,

¹ Otje Salman dan Susanto, *Teori Hukum*, Bandung : Rafika Aditama, 2004, hal. 130.

pergerakan pertama, selama abad ke-19 sejumlah usaha dilakukan untuk mendapatkan hak memilih, mendapatkan akses ke property pribadi dalam pernikahan, dan terhadap hak-hak hukum guna mengontrol kelahiran. *Pergerakan kedua*, mulai pada tahun 1960-an, dan ditandai oleh sejumlah besar wanita yang memasuki pendidikan hukum dan juga praktek hukum. *Pergerakan ketiga*, berlangsung pada tahun 1970-an. Fokusnya adalah pekerjaan, hukum keluarga dan definisi hukum tentang perkosaan. Sejumlah kasus dan persengketaan berhasil diselesaikan. *Pergerakan keempat*, yang mungkin mulai pada akhir tahun 1980-an dan berlangsung hingga tahun 1990-an suatu dorongan baru yang diinformasikan oleh temuan-temuan kritis pada bidang lain; teori politik, kritik sastra, filsafat psikoanalisis bermunculan.²

Kesetaraan gender di Indonesia telah diperjuangkan sebelum Negara RI merdeka (1945), salah satu dari pejuang kesetaraan gender wanita di Indonesia adalah wanita dari Jepara bernama *RA. Kartini*, nama yang legendaris, setiap tanggal 21 april diperingati sebagai hari kartini. Ia adalah pendobrak patron patriakal dalam budaya masyarakat jawa yang kental, pemikirannya yang aneh dan menyalahi adat pada jamannya, dalam menggulingkan tirani dan penindasan terhadap perempuan, walaupun akhirnya kartini memutuskan untuk menerima aturan dan tradisi bangsawan Jawa dengan kesediaan Kartini menikah dengan Bupati Rembang yang dijodohkan kepadanya, dan harus melepaskan impiannya menimba ilmu di Belanda agar menjadi perempuan intelektual yang bebas.³

² Ibid, hal. 132 ; K. Bartlett dan R. Kennedy, *Feminist Legal Theori, Reading is Law and Gender* , Oxford West Vew Press diisi, 1991, hal. 1-2.

³ San, *Kartini dan Kesetaraan Gender*, sumber dari internet situs Kesetaraan gender, dikutip, 29 juli 2009.

Perjuangan kesetaraan gender di Indonesia terus bergulir dengan berbagai metode, baik melalui media masa, elektronik, seminar-seminar dan lainnya serta telah melahirkan berbagai peraturan antara lain :

- UU No.1 tahun 19974 tentang “*perkawinan*”
- UU No. 7 tahun 1984 tentang “*Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan*”.
- UU No. 23 tahun 2004 tentang “*Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*”.
- UU No. 21 tahun 2007 tentang “*Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*”.
- UU No. 10 tahun 2008 tentang “*Pemilu*” yang mensyaratkan partai memenuhi 20% Caleg dari perempuan.
- INPRES No. 9 tahun 2000 tentang “*Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*”.

Dan peraturan-peraturan lainnya.

Kesetaraan gender yang datang dari barat, oleh masyarakat Indonesia yang telah mempunyai adat, budaya ketimuran mendapatkan tanggapan yang beragam ada yang pro dan tidak sedikit yang kontra, dan meskipun pemerintah telah mewujudkan dalam berbagai peraturan namun keefektifan aturan itu belum tampak nyata berlakunya. Untuk itu tulisan ini ingin membahas permasalahan receptie masyarakat Indonesia terhadap paham kesetaraan gender dan keberlakuan serta efektifitas aturan-aturan kesetaraan gender yang ada.

B. Permasalahan

Paham Feminist Jurisprudence, dengan tokoh utama *Jacques La Can* dan *P. Golfarl* dilatarbelakangi :

Pertama, mengurangi idiologi patriarkhi melalui penggunaan idiologi hukum ;
kedua , badan-badan hukum sangat bersifat phallocentris (didominasi oleh laki-laki).

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut Feminist Jurisprudence menggunakan metode :

- Bertanya pada perempuan apa yang dikehendaki
- Mempertimbangkan pengalaman konkrit dan unik dari perempuan (yang tertekan).
- Pemberdayaan kolektif bukan untuk balas dendam pribadi.⁴

Masuknya paham kesetaraan gender atau feminist jurisprudence di Indonesia tidak serta merta diterima oleh masyarakat termasuk para wanita Indonesia, oleh karena masyarakat Indonesia telah mempunyai adat, budaya ketimuran yang kental dengan adat melayu (Islam) sehingga tidak mudah menerima transfer budaya dari Negara barat yang sekuler, tidak mengindahkan Agama dan liberal/ serba bebas.

Paham kesetaraan gender telah masuk di Indonesia melalui organisasi masa dan ternyata cukup efektif, oleh karena didalamnya telah terkumpul orang-orang yang tentunya satu arah dan tujuan. Dan paham kesetaraan gender telah menempuh cara yang demikian dengan merasuk ke organisasi masa Islam besar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah.

Dilingkungan NU, liberalisasi pemikiran seperti itu mulai masuk ke tubuh NU sejak pertengahan tahun 1980-an dan mulai mengkristal sekitar tahun 1995. Bahkan secara structural NU sendiri memiliki lembaga yang mengusung feminisme, yakni fatayat NU. Organisasi pemuda yang juga salah satu lembaga otonom dilingkungan NU ini dengan tegas mengusung agenda gender dalam visi dan misinya.

Menurut ketua umumnya *Maria Ulfah Anshor*, fatayat NU mulai bersentuhan dengan wacana gender pada 1997 hingga 2000. ketika terpilih

⁴ Moh. Jamin, *Sosiologi Hukum*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret (UNS), bahan kuliah S2, 2009.

saat kongres tahun 2000 di Bandung Jawa Barat *Ulfah* langsung berkata “Obsesi saya adalah bagaimana melakukan gender mainstreaming di Fatayat NU”.⁵

Keberadaan kesetaraan gender di tubuh NU tersebut telah membuat gelisah para Kiai dalam hal ini di Jawa Timur dan ketua Umum PP Muslimat. *Muhibbun Aman Ali (Gus Muhib)* mengatakan “ketaatan istri-istri (Nyai) berubah misalnya terlihat saat mereka menjamu suami dan meminta izin ketika keluar rumah, serta ketika hendak dipoligami, Nyai tadi melakukan protes yang berlebihan. *Gus Muhib* mencurigai hal ini terjadi karena para Nyai mengikuti seminar Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), seminar itu membahas kesetaraan gender. Dan ini dibenarkan oleh *Zaenul Ma'arif*, bagian publikasi dan pengembangan Pesantren Untuk Pemberdayaan Perempuan (PUAN) dibawah pimpinan *Sinta Nuriah Wahid*. Ketua Umum PP Muslimat NU *Khofifah Indhar Parawansa* mengatakan “Secara institusi Muslimat NU tidak menerima ide feminisme liberal. Ada pikiran-pikiran yang kelewat maju, atau kelewat batas. Misalnya, kalau laki-laki ditinggal mati isterinya, dia tidak harus iddah, maka perempuan yang ditinggal mati suaminya juga tidak harus iddah. Itu kita bahas setengah mati disini . kita nggak bisa menerima pikiran begitu.”⁶

Di Muhammadiyah gejala feminisme jelas terlihat ketika ada rencana mengundang *Aminah Wadud* (tokoh feminis Amerika Serikat yang menjadi khatib dan imam shalat jumat), sebagai pembicara utama pada muktamar 2005

⁵ Surya Fachrizal dkk, *Demi Perempuan Hadist Ditolak*, Surabaya : PT Lentera Jaya Abadi, Majalah Hidayatullah Edisi 2/XX Juni 2007, hal. 41.

⁶ Ibid, hal. 41.

lalu. kata *Arofah Windiani* (anggota Lembaga Hubungan Organisasi Hukum dan Advokasi/LHOHA PP. Aisyiah.) “Ketika ada rencana mengundang Aminah Wadud ketar-ketir kita. Walaupun tidak jadi hadir, itu berarti ada yang mengemukakan”.⁷

Beberapa tokoh Aisyiah, khususnya di Yogyakarta dikenal sebagai feminis tulen. Ada yang menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga seperti *Ruhaini Dzuharyatun*. Ada juga *Hj. Siti Aisyiah*, Ketua Pembinaan Kader PP Aisyiyah, yang menjadi khatib dalam khutbah pernikahan anaknya. Dan paham feminis ini mendapat penolakan dari anggota Muhammadiyah lainnya, *Arofah* mengatakan “ di LHOHA, PP Aisyiyah bebas dari virus akidah ini .”Bagaimana di lembaga Aisyiyah lainnya? *Shoimah Kastolani*, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah mengatakan ada, “Saya pikir itu sikap personal ya, tapi Aisyiyah sendiri mengupayakan kesetaraan gender tidak harus feminis”.⁸

Dari uraian permasalahan tersebut diatas dapat dieliminir menjadi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana budaya suatu tempat berpindah ketempat lain dari tinjauan sosiologis?
2. bagaimana bekejanya hukum dan sejauhmana efektifitas hukum pada suatu tempat?.

C. Analisa/Pembahasan

Dalam pembahasan ini difokuskan pada dua pokok permasalahan tersebut dengan pendekatan teori, konsep dan sosiologi hukum.

⁷ Ibid, hal. 41.

⁸ Ibid, hal. 41.

1. Bagaimana budaya suatu tempat berpindah ketempat lain dari tinjauan sosiologis?

Kata kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta “*buddhayah*” yang merupakan bentuk jama’ dari “*buddi*” yang berarti budi atau akal . kebudayaan diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal”⁹.

Seorang sosiolog, yaitu *E.B. Tylor* (1871) memberikan pengertian kebudayaan sebagai berikut (terjemahannya): “kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat”. Dengan lain perkataan, kebudayaan mencakup kesemuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat.¹⁰

Dengan masuknya budaya dari luar akan terjadi akulturisasi dalam suatu masyarakat, dan akan terjadi perubahan sosial yang mencakup :

- Perubahan nilai-nilai sosial,
- Perubahan norma-norma sosial,
- Perubahan pola-pola perilaku,
- Perubahan organisasi sosial,
- Perubahan susunan lembaga kemasyarakatan,
- Perubahan lapisan-lapisan dalam masyarakat,
- Perubahan kekuasaan dan wewenang,
- Perubahan dalam interaksi sosial.¹¹

⁹ Soerjono soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 1990. hal. 172.

¹⁰ Ibid, hal. 172.

¹¹ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : Yasrif Watampone, 1998, hal. 274. dalam Moh. Jamin, materi kuliah S2, UNS, 2009.

Perubahan sosial suatu masyarakat menurut (Robert L. Sutherleand) disebabkan beberapa faktor :

- Innovation (Pembaharuan),
- Invention (penemuan),
- Adaptation (penyesuaian dengan budaya lain),
- Adoption (penggunaan penemuan baru).¹²

Dan perubahan sosial akan semakin cepat terjadi apabila terpenuhi beberapa faktor berikut :

- Kontak dengan budaya lain ,
- Penduduk yang heterogen,
- Toleransi terhadap tindakan penyimpangan,
- System pendidikan yang modern,
- Sikap menghargai karya orang lain,
- Motivasi untuk maju ,
- Ketidakpuasan terhadap sektor tertentu,
- Keinginan meningkatkan taraf hidup.¹³

Kesetaraan gender merupakan salah satu dari budaya yang bersal dari barat (Amirika Serikat), dan telah masuk di Indonesia melalui proses sosial dengan menggunakan berbagai media, seperti: orang Indonesia langsung kontak dengan orang barat, media cetak, media elektronik, seminar-seminar dan lainnya, yang oleh sebagian masyarakat Indonesia menerima seutuhnya, sebagian menolak dan sebagian menerima dalam hal- hal tertentu.

¹² Op. Cit. Moh. Jamin.

¹³ Op. Cit. Achmad Ali, hal. 258.

Masuknya suatu budaya asing pada suatu masyarakat atau akulturasi suatu budaya mengalami beberapa proses :

- Unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang mudah diterima,
- Unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang sulit diterima,
- Individu-individu manakah yang cepat menerima unsure-unsur yang baru,
- Ketegangan-ketegangan apakah yang timbul sebagai akibat akulturasi tersebut.¹⁴

Adapun unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima adalah : Unsur- unsur kebudayaan kebendaan yang mudah dipakai, dirasakan manfaatnya seperti alat-alat tulis,; unsur-unsur yang terbukti bermanfaat besar seperti, HP, telpun, TV sebagai alat komunikasi dan hiburan,; dan unsur-unsur yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat seperti, alat penggiling padi bagi masyarakat agraris.

Unsur- unsur kebudayaan yang sulit diterima oleh suatu masyarakat mencakup, misalnya : unsur yang berkaitan dengan kepercayaan seperti idiologi, falsafah hidup dan lainnya; unsur-unsur yang pada tahap pertama melalui sosialisasi seperti, menghendaki suatu masyarakat mengganti makanan pokok.

Individu- individu yang mudah menerima budaya baru melalui akulturisasi pada umumnya adalah para generasi muda oleh karena norma-norma tradisional belum meresap dalam pola hidupnya atau dengan kata lain belum tersusupi secara mendalam oleh norma tradisional. Sebaliknya generasi tua pada umumnya lebih sulit menerima budaya baru oleh karena telah begitu mendalam tersusupi norma-norma tradisional.

¹⁴ Ibid, hal. 192.

Suatu masyarakat yang terkena akulturasi, ada sebagian kelompok masyarakat yang sulit bahkan tidak mau menerima sama sekali, apabila mereka termasuk orang yang kuat dan berpengaruh di masyarakat, maka akan menimbulkan penentangan yang keras dan prosentasi keberhasilan akulturasi kecil. Sebaliknya apabila mereka dari warga biasa dalam artian tidak menjadi tokoh dan panutan maka akan menimbulkan ketidakpuasan dan prosentasi keberhasilan akulturasi besar.

Para penganut, simpatisan dan tokoh kesetaraan gender, telah berupaya mensukseskan program kesetaraan gender di Indonesia dengan mengajukan berbagai konsep. Diantara mereka dengan cara mengadakan penelitian, data diambil dari 8 negara dari 90 data base dari tahun 1976-1995 dengan batasan umur antara 24 tahun-54 tahun. Dengan metode regresi logistik dan simulasi yang menggunakan data survey pendapatan rumah tangga. Metode regresi digunakan untuk mengetahui apakah *single mother* mempengaruhi tingkat kemiskinan. Sedangkan metode simulasi untuk mengetahui efek tunjangan pemerintah dan pendapatan individu terhadap gap kemiskinan antar gender. Hasil dari metode ini secara umum *single mother* tingkat kemiskinannya lebih tinggi dibanding pria kecuali di Swedia. Selain itu juga dibuktikan bahwa Negara-negara yang lebih baik dalam memberikan tunjangan terhadap *single mother* membantu menurunkan gap kemiskinan antar gender.

Dan dapat disimpulkan penyebab kemiskinan antar gender antara lain :

- Rendahnya tingkat pekerja wanita tetap,
- Tingginya tingkat pekerja wanita paruh waktu,
- Pendapatan wanita relative lebih rendah,

- Wanita biasanya hidup dengan anak-anaknya.¹⁵

Sebagian wanita menerima kenyataan posisi laki-laki dengan perempuan, dan yang menjadi titik tekan adalah pada sisi keadilan, *Sri Rahayu* dalam suatu artikel menyatakan: “ Sesungguhnya perbedaan gender berupa pemilahan sifat, peran dan posisi dalam masyarakat tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan. Namun pada kenyataannya perbedaan gender telah menciptakan berbagai ketidakadilan, bukan saja bagi kaum perempuan tetapi juga pada kaum laki-laki. Ketidakadilan gender pada umumnya termanisvestasi kedalam empat hal yakni, marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban ganda”.¹⁶

2. Bagaimana bekerjanya hukum dan sejauhmana efektifitas hukum pada suatu tempat?.

Sebelum membahas lebih jauh, perlu disampaikan pengertian Sosiologi Hukum. **J. Hall** memberikan pengertian *Sosiologi Hukum* sebagai suatu ilmu teoritis yang berisikan generalisasi tentang fenomena masyarakat, sejauh yang menyangkut dengan substansi , aplikasi dan akibat dari suatu aturan hukum.¹⁷

Satjipto Raharjo, memberikan arti *sosiologi hukum* sebagai :
Suatu ilmu yang mempelajari fenomena hukum dengan karakteristik sebagai berikut :

- Bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang praktek hukum, baik oleh hakim maupun dalam masyarakat,

¹⁵ Sandi Wels, *Gender and Sexual Harassment*, Jurnal Annual Review sociology, 1999, Sumber dari internet situs kesetaraan gender, dikutip 29 juli 2009.

¹⁶ Ninik Sri Rahayu, *Terbelenggu dalam Bingkai Ketidakadilan Gender : Dimanakah Perempuan? ,* sumber dari internet situs kesetaraan gender, dikutip 29 juli 2009.

¹⁷ Salman, Otje dan Anton F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung : PT Alumni, 2004, hal. 27 ; Munir Fuadi, *Sosiologi Hukum Kontemporer*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 3.

- Berusaha untuk menguji keabsahan empiris dari suatu aturan atau pernyataan hukum,
- Tidak melakukan penjelasan tentang hukum, jadi berbeda dengan ilmu hukum, karena perhatian utama sosiologi hukum hanyalah memberikan penjelasan semata-mata.¹⁸

Pelembagaan kesetaraan gender di Indonesia, yang tetap konsen pada budaya ketimuran yang mengedepankan musyawarah (non Litigasi) dan agamis, bertitik tolak pada perlindungan wanita dari tindak kekerasan pihak lain dan pencapaian keadilan gender. Dan tentunya tidak sama dengan kesetaraan gender ala barat yang sekuler dan liberal. Dalam INPRES nomor 9 tahun 2000 tentang “ *Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*” Perihal Tujuan disebutkan : “Pengarusutamaan Gender bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan keselarasan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan berNegara”. Pengarusutamaan gender mempunyai *pengertian* adalah “strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional”.¹⁹

Dalam hukum keluarga, misalnya UU No. 1 tahun 1974 tentang “*Perkawinan* “ ada beberapa pasal yang mengarah pada perlindungan wanita dan terwujudnya keadilan gender antara lain :

¹⁸ Ibid. hal. 28.

¹⁹ Sumber Internet.

- Perkawinan pada dasarnya Monogami (pasal 3), dengan alasan : isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya; sakit yang tidak dapat disembuhkan ; isteri tidak dapat melahirkan(pasal 4), barulah dapat berpoligami dengan syarat-syarat : adanya persetujuan isteri; mampu menjamin kebutuhan isteri-isteri dan anak-anak; sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri(Pasal 5).
- Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat (Pasal 31).
- Harta yang didapat selama perkawinan termasuk harta bersama, kecuali harta bawaan, harta yang didapat dari warisan, hibah, hadiah adalah dibawah penguasaan masing-masing(pasal 35), terhadap harta bersama baik suami maupun isteri dapat bertindak atas persetujuan bersama(Pasal 36).
- Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan (pasal 39), Cerai Talak oleh Suami diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon), Cerai gugat oleh isteri diajukan ditempat tinggal isteri(penggugat) (pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi UU No. 3 tahun 2006 tentang “Peradilan Agama”.
- Dalam hal terjadi perceraian suami berkewajiban memberikan nafkah iddah, mut’ah, nafkah lalu (bila dituntut isteri) membiayai anak-anak hingga dewasa (pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 149-152 INPRES no. 1 tahun 1991 tentang “*Kompilasi Hukum Islam*”.

Dari uraian tersebut secara hukum wanita terlindungi dari tindakan-tindakan nikah sirri/poligami liar, perceraian liar, kepemilikan harta pribadi dan harta bersama, beban memelihara anak sendirian bila terjadi perceraian dan tindakan ketidakadilan lainnya.

Kaitanya dengan kekerasan dalam rumah tangga, telah diatur oleh UU RI No. 23 tahun 2004 tentang “*Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,*” :

- Pasal 1 angka 1 disebutkan “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.
- Pasal 1 angka 4 disebutkan, “ Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberi rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- Pada bab VIII pasal 44-pasal 53 mengatur tentang “*Ketentuan Pidana*” bagi pelaku KDRT, antara lain pasal 44 ayat (1) menyebutkan “ Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Tindak kekerasan fisik, psikis maupun tindak kekerasan seksual merupakan delik aduan (pasal 51, 52 dan 53).

Dari uraian sebagian peraturan yang berkaitan dengan kesetaraan gender di Indonesia tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah apakah masyarakat telah mengenal, mengerti serta menerima aturan -aturan yang ada ?, apa tujuan akhir dari aturan/hukum itu ?, dan apakah sudah berlaku secara efektif ?.

Membuat atau melembagakan suatu aturan baru, apalagi aturan itu datang dari luar, untuk mencapai kesuksesan harusnya melalui studi kelayakan sehingga tatkala diundangkan masyarakat bisa menerima dengan suka rela. Menurut (*Chamblis dan Seidman 1971: Low order and power*) proses pelembagaan ditentukan oleh 3 faktor :

- Efektifitas penanaman unsur baru,
- Kekuatan menentang dari masyarakat,
 - Masyarakat tidak mengetahui kemanfaatan perubahan sosial,
 - Perubahabertentangan dengan kaidah dan nilai fundamental,
 - Adanya vested interest dari pihak yang berkuasa,
 - Masyarakat tidak mengakui wewenang pelopor perubahan.
- Kecepatan (jangka waktu) menanam unsure baru.²⁰

Karenanya terhadap suatu aturan mestinya masyarakat Indonesia mengerti tujuan dari aturan itu, bagi orang timur hukum adalah pencapaian kebahagiaan, *Satjipto Raharjo* menyatakan “Dengan mengatakan *Timur menginginkan kebahagiaan* tidak berarti masyarakat-masyarakat barat tidak menghendaki kebahagiaan. Kata kata itu hanya ingin mengisyaratkan betapa besar nilai kebahagiaan bagi pengorganisasian masyarakat-masyarakat di timur, termasuk antara lain institusinya”.²¹

Dan masyarakat timur ini berbeda dalam memaknai hukum dengan orang barat yang liberal dengan semboyan *laissez fair laissez passez* (biarlah semua berjalan sendiri secara bebas) di abad ke sembilan belas. Maka tugas hukum hanyalah menjaga agar individu-individu didalam masyarakat berinteraksi secara bebas tanpa ada gangguan ; intervensi oleh siapapun, termasuk Negara tidak boleh melakukan.²²

Kenyataan sepanjang sejarah menunjukkan bahwa bahkan juga masyarakat-masyarakat primitif mengenal prinsip resiprositas antara hak dan kewajiban, atau keseimbangan antara keharusan dan larangan dan menaatinya

²⁰ Op. Cit. Moh. Jamin.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2008, hal. 11.

²² *Ibid.* hal. 10.

secara luas. Karena pertimbangan-pertimbangan itu, bagi manusia hukum paling sedikit berfungsi untuk mencapai dua target utama: ketertiban umum dan (yang pada gilirannya menciptakan keadaan yang kondusif untuk mencapai) keadilan.²³

Untuk menerima budaya, hukum baru agar sukses dalam mengadakan perubahan sosial diperlukan empat asas:

- Menguasai dengan baik situasi yang dihadapi;
- Membuat analisa terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat;
- Melakukan verifikasi hipotesa, apakah sesuai tujuan yang di kehendaki;
- Pengukuran efek undang-undang yang ada.²⁴

Selanjutnya apakah aturan kesetaraan gender di Indonesia telah berlaku efektif?. Menurut *William Evans*, kondisi yang mempengaruhi keefektifan hukum sebagai alat perubahan sosial adalah :

- Apakah sumber hukum yang baru memiliki kewenangan yang wibawa;
- Apakah hukum baru telah memiliki dasar pembenar yang dapat dijelaskan;
- Apakah isi hukum yang baru telah disiarkan secara luas;
- Apakah jangka waktu peralihan yang digunakan telah dipertimbangkan dengan baik;
- Apakah penegak hokum menunjukkan rasa keterikatannya terhadap peraturan yang baru ;
- Apakah pengenaan sangsi dapat mendukung berlakunya hokum yang baru;
- Adakah perlindungan bagi korban akibat pelanggaran hokum baru tersebut ?²⁵

²³ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban Yang Adil*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, hal. 165.

²⁴ Adam potgorecki (Schuyt, 1971 : 51) ; Moh. Jamin, Materi Kuliah, Surakarta : UNS, 2009.

²⁵ Ibid. Moh. Jamin.

Adapun agar peraturan termasuk dalam hal ini kesetaraan gender di Indonesia dengan kesadaran sendiri diaati oleh masyarakat, menurut *Bert Kutchinky*, dalam *The legal Consciousness*, 1973: 101, maka semestinya masyarakat memiliki : Pengetahuan tentang peraturan (Law awareness); pengetahuan tentang isi peraturan (law acquaintances); sikap hukum (legal attitude) ; perilaku hukum (legal behavior).²⁶

Dengan demikian kesetaraan gender atau yang lebih dikenal emansipasi wanita di Indonesia akan bisa diterima oleh mayoritas masyarakat Indonesia, manakala langkah-langkah sosiologis ditempuh, dengan titik tekan pada budaya ketimuran yang menginginkan hokum sebagai alat untuk meraih ketertiban, keadilan dan pada gilirannya terwujud ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

D. Kesimpulan dan Penutup.

1. Kesimpulan

Dari uraian tulisan ini dapat disimpulkan :

- a. Masuknya budaya kesetaraan gender dari barat, banyak mendapat perlawanan dari masyarakat, oleh karena Indonesia telah mempunyai pola budaya tersendiri;
- b. Suatu budaya akan bisa bahkan mudah diterima oleh masyarakat antara lain apabila sesuai dengan budaya setempat;
- c. Agar Suatu aturan, Hukum dengan kesadaran sendiri diterima oleh masyarakat, maka sebelum diundangkan perlu ada penelitian yang seksama.

2. Penutup

²⁶ Ibid.

Demikian makalah ini ditulis, dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan pembaca..

DAFTAR PUSTAKA

Otje Salman dan Susanto, *Teori Hukum*, Bandung : Rafika Aditama, 2004.

Adam potgorecki (Schuyt, 1971 : 51) ; Moh. Jamin, Materi Kuliah, Surakarta : UNS, 2009.

- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2008.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban Yang Adil*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Sandi Wels, *Gender and Sexual Harassment*, Jurnal Annual Review sociology, 1999, Sumber dari internet situs kesetaraan gender, dikutip 29 juli 2009.
- Ninik Sri Rahayu, *Terbelenggu dalam Bingkai Ketidakadilan Gender : Dimanakah Perempuan?* , sumber dari internet situs kesetaraan gender, dikutip 29 juli 2009.
- Salman, Otje dan Anton F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung : PT Alumni, 2004.
- Munir Fuadi, *Sosiologi Hukum Kontemporer*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : Yasrif Watampone, 1998.
- Soerjono soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta : Rajawali Press . 1990.
- Surya Fachrizal dkk, *Demi Perempuan Hadist Ditolak*, Surabaya : PT Lentera Jaya Abadi, Majalah Hidayatullah Edisi 2/XX Juni 2007.
- K. Bartlett dan R. Kennedy, *Feminist Legal Theori, Reading is Law and Gender* , Oxford West Vew Press diisi, 1991.
- San, *Kartini dan Kesetaraan Gender*, sumber dari internet situs Kesetaraan gender, dikutip, 29 juli 2009.
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang undangan*, Jakarta: Direktorat Hukum dan Peradilan, 2005.

